



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 133 /KPTS/ II /2012

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan pemanfaatan barang milik daerah dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/daerah dan kepentingan umum, maka perlu ditunjuk Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Tim Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah kepada Pihak Ketiga Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk dan menetapkan Tim Teknis untuk Pelaksanaan Penyewaan Barang Milik Daerah kepada Pihak ketiga di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas melakukan :
- f. Menganalisa, mempelajari dan menghimpun seluruh data – data pendukung tentang perjanjian pengelolaan barang milik daerah;
 - g. Mengadakan rapat / musyawarah dengan pihak ketiga sebagai pengelola barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaporkan perkembangan pelaksana kegiatan;
 - i. Menyiapkan dokumen perjanjian untuk pengelolaan barang milik daerah kepada pihak ketiga;
 - j. Dokumen perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran tentang pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
- KETIGA :** Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupti Bengkalis.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 23 Februari 2012.


BUPATI BENGKALIS
Ir.H. HERLIYAN SALEH, Msc

TEMBUSAN : disampaikan kepada:

6. Yth. DPRD Kabupaten Bengkalis (Sebagai laporan)
7. Yth. Inspektorat Kabupaten Bengkalis
8. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis
9. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis selaku PPKD dan BUD
5. Arsip.

The first part of the report deals with the general situation in the country and the progress of the war.

1945

The second part of the report deals with the economic situation and the progress of the war.

1945

The third part of the report deals with the social situation and the progress of the war.

1945

The fourth part of the report deals with the political situation and the progress of the war.

The fifth part of the report deals with the military situation and the progress of the war.

The sixth part of the report deals with the cultural situation and the progress of the war.

1945

The seventh part of the report deals with the international situation and the progress of the war.

The eighth part of the report deals with the future of the country and the progress of the war.

1945

The ninth part of the report deals with the progress of the war and the future of the country.

1945

The tenth part of the report deals with the progress of the war and the future of the country.

1945

1945

1945

1945

1945

The report concludes with a summary of the main findings and a list of references.

1945

Lampiran : Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor : 133 / KPTS/ II / 2012
Tanggal : 23 Februari 2012

**TIM TEKNIS PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH
KEPADA PIHAK KETIGA TAHUN 2012**

No. 1	Nama 2	Instansi 3	Keterangan 4
1.	Drs.H. ASMARAN HASAN	Sekretaris Daerah Kab.Bengkalis	Pembina/ Pelindung
2.	H. AZWAR,SE.MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	Ketua
3.	Drs.H.TUAH HASRUN SIALY	Asisten Administrasi Sekretariat daerah kabupaten Bengkalis	Wakil Ketua
4.	Drs.H. ELDY RAMLY,MP	Staf Ahli Bupati Kabupaten Bengkalis	Wakil Ketua
5.	H. ELFIAN RAMLY,S.Sos.MM	Ka. Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kab.Bengkalis	Sekretaris
6.	ASIP.AG	Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bengkalis	Wakil Sekretaris
7.	WAN M. NUR	Inspektorat Kabupaten Bengkalis	Anggota
8.	AULIA	Kabag. Perengkapan Sekretariat Kabupaten Bengkalis	Anggota
9.	H.JAAFAR ARIEF,S.Sos	Kabid Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis	Anggota

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 23 Februari 2012.


BUPATI BENGKALIS
Ir.H. HERLIYAN SALEH,Msc